



## **BUPATI MAROS**

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR: **657/KPTS/436/V/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

KEDUA : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. tim pertimbangan;
- d. PPID Utama;
- e. PPID Pembantu;
- f. bidang pendukung yang terdiri atas:
  1. sekretariat PLID;
  2. bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi;

3. bidang pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
4. bidang fasilitasi sengketa informasi; dan
- g. pejabat fungsional.

Dengan susunan PLID sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Uraian Tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran Berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian untuk pelaksanaan tugas PPID Utama serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah untuk pelaksanaan tugas PPID Pembantu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 8 MEI 2024



BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
7. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 657 / KPTS / 436 / V / 2024  
 TANGGAL : 8 Mei 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA  
 LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAROS

SUSUNAN PLID

I. Pembina	1. Bupati Maros 2. Wakil Bupati Maros
II. Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
III. Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 4. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum 5. Staf ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia 6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam 7. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
IV. PPID Utama	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
V. PPID Pembantu	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD 3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD dr. La Palaloi 4. Para Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Camat Lingkup

	Pemerintah Kabupaten Maros
VI. Bidang Pendukung 1. Sekretariat PLID	Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Anggota: 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubag Program 3. Kasubag Keuangan dan Aset 4. Seluruh Pejabat Pelaksana Lingkup Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 5. Seluruh Pejabat Pelaksana pada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Ketua : Kepala Bidang Statistik Anggota: Seluruh Pejabat Pelaksana pada Bidang Statistik
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua : Kepala Bidang Teknologi Informatika Anggota: Seluruh Pejabat Pelaksana pada Bidang Teknologi Informatika
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Ketua : Kepala Bidang Persandian Anggota: Seluruh Pejabat Pelaksana pada Bidang Persandian
VII. Pejabat Fungsional	Seluruh Pajabat Fungsional Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros



BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 657/KPTS/436/V/2024  
TANGGAL : 8 Mei 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
MAROS

---

#### URAIAN TUGAS PLID

1. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi;
  - c. memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
  - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi
3. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
  - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
  - b. memberi pertimbangan terhadap usulan pengklasifikasian informasi termasuk informasi yang dikecualikan dan hal-hal lain yang perlu mendapat pertimbangan;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
  - d. menyelesaikan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik.
4. PPID Utama mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
  - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
  - n. membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maros secara berkala.
5. Untuk melaksanakan tugas, PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
6. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
7. selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 6, PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD bertugas:
- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
8. Sekretariat PLID mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana serta kelengkapan lainnya dalam menunjang pelayanan informasi publik; dan

- b. penyediaan dan pemeliharaan Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID).
9. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap PPID Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
  - b. melakukan inventarisasi data dan informasi publik; dan
  - c. melakukan pengelolaan data dan informasi publik.
10. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan informasi publik;
  - b. memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
  - c. membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
  - d. melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala; dan
  - e. menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik.
11. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.
12. Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan teknis pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Maros yang meliputi pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik, dan melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 

  
BUPATI MAROS,  
A. S. CHAIDIR SYAM